



PENETAPAN

Nomor:19/Pdt.G/2014/PA.Bgi

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:-----

PENGUGAT, usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan

Tidak ada, berkediaman di KABUPATEN

BANGGAI LAUT selanjutnya disebut

sebagai "PENGUGAT " ;-----

-----LAWAN-----

TERGUGAT, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

KARYAWAN, berkediaman di KABUPATEN

BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut

sebagai "TERGUGAT";-

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

----- Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

----- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

Hal.1 dari 9 hal, Penetapan No.19/Pdt.G/2014/PA.Bgi



-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor:19/Pdt.G/2014/PA.Bgi tertanggal 24 Januari 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 03 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kos di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama 1 satu) tahun lebih;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:-----
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki umur 7 (tujuh) tahun ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan umur 6 (enam) tahun ;-----
4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat selalu pulang ke rumah orangtuanya setiap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan dan orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam hal membela Tergugat sebagai anaknya ;-----
6. Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan seperti Tergugat memberikan buku tabungannya kepada orangtuanya untuk disimpan, jadi Penggugat merasa tidak ada kepercayaan dari Tergugat sebagai suami;-----
7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar misalnya " Tergugat mengatakan bahwa Penggugat adalah perempuan sial dan royal karena sudah 8 (delapan) tahun belum punya rumah :-----
8. Bahwa Tergugat pernah mengatakan bahwa Tergugat lebih senang tinggal di rumah orangtuanya daripada tinggal bersama Penggugat di rumah kos, jadi Penggugat merasa kecewa dan sudah mengikuti kemauan Tergugat ;---
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada dan anaknya kecuali Penggugat menyuruh anaknya pergi minta uang. Sehingga Penggugat hidup menderita ;-----
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Nopember 2013 saatmana adik Penggugat

Hal.3 dari 9 hal, Penetapan No.19/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di rumah Penggugat untuk sementara karena ada kegiatan OSPEK di kampus ternyata Tergugat keberatan dan tidak ingin saudara Penggugat tinggal bersama Penggugat, Kemudian Tergugat langsung marah-marah dan keluar rumah sampai tidak pulang melainkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

12. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan kurang mampu dari LURAH NOMOR yang telah diketahui oleh CAMAT, oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

Primair:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat

(PENGGUGAT);-----

3. Membebaskan Penggugat dari biaya

perkara;-----

Subsidiar:-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon

putusan yang seadilnya-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh mendamaikan pihak berperkara agar tidak melanjutkan gugatannya dan dapat kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sebelum perkara dilanjutkan pada tahap Pemeriksaan, terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat harus menempuh mediasi yang dibantu Mediator Hakim FAIZ, S.HI. M.H dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma yang dikuatkan oleh bukti tertulis yang menyatakan tentang ketidakmampuan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

Hal.5 dari 9 hal, Penetapan No.19/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela Nomor:19/Pdt.G/2014/PA.Bgi tertanggal 04 Februari 2014 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan

Penggugat;-----

2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma

(prodeo);-----

3. Memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melanjutkan

perkaranya;-----

Bahwa sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat datang menghadap
sendiri ke persidangan dan setelah upaya perdamaian yang dilakukan Ketua
Majelis berhasil, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena
Penggugat ingin rukun lagi dengan Tergugat;-----

Bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok
perkaranya dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya baik secara lisan
maupun tulisan;-----

Menimbang bahwa, untuk singkat dan lengkapnya isi Penetapan ini
maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara
ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian Penetapan ini ; -----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan
menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, dan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatannya, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya pada persidangan tersebut sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan gugatan tersebut, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de rechtsvordering (RV); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor: 19/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tanggal 04 Februari 2014 Majelis Hakim telah membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini dan di bebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banggai;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;-----

Hal.7 dari 9 hal, Penetapan No.19/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkara Nomor:19/Pdt.G/2014/PA.Bgi telah selesai

karena

dicabut;-----

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.11.000 (sebelas ribu

rupiah)

dibebankan

kepada

negara;-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL. sebagai Ketua Majelis., FAIZ, S.HI. M.H dan NANANG SOLEMAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dra. AISYAH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. ANIS ISMAIL

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

F A I Z, S.HI. M.H

NANANG SOLEMAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. AISYAH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

2. Biaya Materai Rp. 6000,-
Jumlah Rp.11.000,-

(sebelas ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal, Penetapan No.19/Pdt.G/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)